MATERI REGULASI · LJK (TERMASUK BPR/S)

# Perizinan Elektronik di OJK (SPRINT)

POJK | Nomor 26/POJK.01/2019 | Tahun 2019

Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan

✓ Berlaku

**Berlaku sejak 24 Oktober 2019**

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

# Aturan ini tentang apa?

## Mewajibkan pengajuan izin, persetujuan, dan pendaftaran ke OJK secara elektronik melalui satu sistem perizinan terintegrasi.

KENAPA ATURAN INI ADA

Dulu prosedur perizinan diatur per sektor dan diajukan manual atau elektronik. POJK 26/POJK.01/2019 menjadi payung hukum perizinan elektronik terintegrasi agar lebih efisien, transparan, dan statusnya bisa dilacak.

Untuk: LJK (termasuk BPR/S)

Topik: perizinan elektronik

Berlaku sejak 24 Oktober 2019

ISI POKOK

# Poin pokok (1/2)

1. Seluruh kegiatan perizinan di sektor jasa keuangan memakai Sistem Perizinan Secara Elektronik, yaitu aplikasi SPRINT.

   Pasal 2 Sumber: ojk.go.id

2. Pemohon mengajukan permohonan setelah mendapat Hak Akses, yang diperoleh lewat registrasi dan pemenuhan syarat administrasi.

   Pasal 4 Sumber: ojk.go.id

3. Pemilik Hak Akses bertanggung jawab atas penggunaannya, menjaga kerahasiaan, memberi data yang dapat dipertanggungjawabkan, dan memperbarui profil.

   Pasal 4 ayat (4) Sumber: ojk.go.id

4. Dokumen diunggah lengkap; tidak perlu kirim dokumen tertulis. Permohonan di luar jam kerja diproses hari kerja berikutnya.

   Pasal 6 Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

# Poin pokok (2/2)

5 Pemohon wajib menyimpan dokumen asli yang telah diunggah; OJK dapat memintanya sewaktu-waktu.

Pasal 8 Sumber: ojk.go.id

6 Bila sistem tidak dapat diakses karena keadaan kahar, permohonan diajukan luring dengan dokumen pendukung elektronik.

Pasal 10 Sumber: ojk.go.id

7 Penggunaan sistem perizinan elektronik tidak dikenai biaya tambahan.

Pasal 12 Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

# Kewajiban BPR/BPRS

- Mengajukan perizinan/persetujuan ke OJK melalui SPRINT memakai Hak Akses resmi.
- Menjaga kerahasiaan user id dan password; minta blokir lewat helpdesk bila disalahgunakan.
- Menyimpan dokumen asli dari setiap permohonan yang diunggah.
- Memperbarui data profil BPR di sistem bila ada perubahan.

PER JABATAN

# Artinya di meja kerja

**Sekretaris Perusahaan / Corsec**

Kelola akun SPRINT, unggah dokumen lengkap, dan arsipkan dokumen asli setiap permohonan.

**Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)**

Pastikan data dan dokumen yang diunggah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

KAMUS KECIL

# Istilah penting

## SPRINT

Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi OJK (sprint.ojk.go.id).

## Hak Akses

Izin memakai sistem perizinan elektronik untuk mengajukan permohonan.

## Keadaan kahar

Kejadian di luar kendali (force majeure) yang membuat sistem tidak bisa diakses.

UJI PEMAHAMAN

# Latihan singkat

TANYA 1

**Apakah BPR masih perlu mengirim dokumen tertulis setelah mengajukan izin lewat SPRINT?**

JAWABAN

Tidak, tetapi dokumen asli wajib disimpan karena OJK dapat memintanya.

TANYA 2

**Apa yang dilakukan bila SPRINT tidak bisa diakses karena keadaan kahar?**

JAWABAN

Mengajukan permohonan secara luring disertai dokumen pendukung elektronik.

PENUTUP

# Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Ditetapkan 24 Oktober 2019, diundangkan 28 Oktober 2019 dan berlaku sejak diundangkan (tanggal berlaku di halaman OJK 24–10–2019).

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Naskah menyebut berlaku sejak diundangkan (28–10–2019), sedangkan halaman OJK/katalog mencantumkan 24–10–2019 (tanggal penetapan).
- Jenis perizinan BPR yang modulnya sudah tersedia di SPRINT tidak diperiksa (bila modul belum ada, berlaku cara di ketentuan sektor).

## SUMBER RESMI YANG DIBACA

**ojk.go.id**
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Perizinan-Secara-Elektronik-di-Sektorjasa-Keuangan.aspx

**ojk.go.id**
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Perizinan-Secara-Elektronik-di-Sektorjasa-Keuangan/pojk 26 - 2019.pdf

**Disclaimer.** Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.